



**APAKAH INCUMBENT MEMANFAATKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK MENCALONKAN KEMBALI DALAM  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)**

**Irwan Taufiq Ritonga  
Mansur Iskandar Alam**  
(Program Magister Akuntansi FEB-UGM)

***Abstract***

*The phenomenon of money politic activity needs greater attention, especially when the incumbent become the candidate during the regional election process. Being nominated as candidates in the regional election, those incumbents have a tendency to “politicize the budget” in the local government budget preparation. The incumbents have great opportunities to misuse several budget posts to support their personal needs. Grant and society support budgets become the mainly chosen strategies used by the incumbent candidates to win the elector’s hearts and gather their voices during the election periods.*

*This study is aimed at investigating (1) whether differences exist in allocating the grant and society support budgets within the incumbent local government budget before and during the process of regional election; (2) whether differences exist in allocating the grant and society support budgets during the regional election process between the incumbent and non-incumbent candidates. This study applied the purposive sampling method to analyze the regencies and cities practicing the regional election process involving the incumbent and non-incumbent candidates in Indonesia. The objects investigated are grant and society support budgets within the local government budget of 2009-2010 periods. The data were analyzed using statistical hypothesis paired sample t-test and independent sample t-test with  $\alpha = 5\%$ .*

*The results of the study are (1) allocation of grant expenditure budget in incumbent regions during the process of the regional election was higher than grant expenditure budget allocation before the process of the regional election process. (2) allocation of society support expenditure budget in incumbent regions during the process of the regional election process was higher than the budget allocation before the process of the regional election process. (3) grant expenditure budget allocation period in incumbent regions during the process of the regional election process was higher than the budget allocation for the non-incumbent regions during the process of the regional election process. (4) society support expenditure budget allocation in incumbent regions during the process of the regional election process was higher than the budget allocation of the same regions before the process of the regional election process.*

**Keywords:** *Regional Election, Local Government Budget, Grant Expenditure Budget, Society Support Expenditure Budgets.*

## I. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) secara langsung di 314 daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia (The Indonesian Power for Democracy & Konrad Adenauer Stiftung, 2009). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilukada belum pernah dievaluasi secara serius baik Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pemilukada langsung di beberapa daerah di Indonesia memberikan beban keuangan sangat besar bagi daerah.

Fenomena politik uang dalam pemilukada perlu dicermati lebih jauh. Dugaan potensi penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkat ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon *incumbent* berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus berkompetisi lagi agar tidak terpengaruh tampuk kekuasaannya. Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), *incumbent* cenderung untuk melakukan “politisasi anggaran”. Sebagai calon kepala *daerah incumbent* tentunya memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingannya. Belanja Hibah (BH) dan Belanja Bantuan Sosial (BBS), merupakan salah satu pos belanja yang dapat dipakai bagi calon kepala daerah *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan. Alasan ini cukup mendasar karena dalam Permendagri 59 tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 tahun 2006, kedua jenis belanja ini merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung (BTL) yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan, belanja-belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara terus

menerus, seperti bantuan kepada organisasi/lembaga/ kelompok masyarakat dan kepemudaan, bantuan kepada tokoh masyarakat /perorangan, serta partai politik. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam APBD dialokasikan tidak berdasarkan tolok ukur kinerja dan target kinerja, maka penentuan besaran/jumlah anggarannya bahkan cenderung “subjektif”. Hal itu menyebabkan pengalokasiannya anggarannya lebih karena *discretionary power* yang dimiliki oleh kepala daerah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah incumbent memanfaatkan APBD, khususnya Belanja Bantuan Sosial (BBS) dan Belanja Hibah (BH) untuk pencalonannya kembali? Untuk menjawab permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat perbedaan antara alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam APBD Kabupaten/Kota di Indonesia sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah; (2) untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat perbedaan antara alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam APBD Kabupaten/Kota pada saat pemilihan umum kepala daerah dengan calon *incumbent* dan *non incumbent*.

Berdasarkan pemahaman diatas, motivasi yang melandasi penelitian ini adalah perilaku oportunistik kepala daerah *incumbent* dalam alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam APBD cenderung pada *self-interest* saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara teori dan aplikasi kebijakan. Kontribusi pada tataran teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang akuntansi sektor publik. Sedangkan kontribusi pada tataran kebijakan, bagi Pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyusun regulasi untuk mengendalikan penggunaan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD serta pihak legislatif

daerah (DPRD) maupun *stakeholder* daerah lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pembanding dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Proses Penyusunan APBD di Indonesia**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD. Selanjutnya DPRD membahas KUA yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Setelah Ranperda APBD tersusun, pemerintah daerah mengajukan Ranperda tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

### **Penganggaran Belanja Hibah dalam APBD**

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria alokasi belanja hibah dalam APBD adalah (a) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (b) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan; (c) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (d) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD**

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kriteria alokasi belanja hibah dalam APBD adalah: (a) Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

(b) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (c) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

### **Teori Pilihan Publik dan Kekuasaan**

Teori pilihan publik memandang bahwa inti dari analisis adalah pelaku-pelaku individu, baik yang bertindak sebagai anggota dari partai politik, kelompok kepentingan atau birokrasi, baik ketika individu itu bertindak sebagai pejabat yang diangkat lewat pemilu atau sebagai warga biasa atau sebagai pimpinan perusahaan. Di arena politik para politisi dan birokrat bertindak semata-mata untuk memperbesar kekuasaan yang dimiliki. Perspektif ini bagi teori pilihan publik adalah hasil dari interaksi politik di antara para pelaku rasional (diaplikasikan dalam konsep, seperti: keyakinan, preferensi, tindakan, pola perilaku serta kumpulan dan kelembagaan ) yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Caparasso & levine, 2008: 322).

Kekuasaan merupakan bentuk pengungkapan dari ide bahwa seseorang dapat mencapai tujuan maka ia yang harus melakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan mengubah lingkungan sekitarnya. Menurut Caparasso & levine (1992: 392), semua konsep kekuasaan didasarkan pada ide tentang tujuan atau kepentingan. Ketika kepentingan ini didasari oleh pelaku yang membuat keputusan (yaitu ketika pelaku itu secara sadar berusaha mengejar kepentingan mereka) maka dapat disebut sebagai kebutuhan (*wants*), pilihan (*preference*), atau tujuan (*goal*). Namun ketika para pelaku tidak sadar tentang pentingnya berbagai dampak tertentu bagi dirinya, maka kita dapat menyebutnya sebagai kepentingan (*interest*).

### **Politik Penganggaran Sektor Publik**

Penetapan suatu anggaran dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif (Abdullah & Asmara, 2006; Freeman & Shoulders, 2003:94). Bagi Rubin (2000:4) penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai *budget actors* yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap *outcomes* anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumberdaya. Menurut Mardiasmo (2009:62), penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Proses paling genting dalam konteks politik yang berhubungan dengan produk politik adalah upaya untuk membuat keputusan guna menyelesaikan suatu fenomena atau gejala sosial ekonomi yang muncul. Pengambilan keputusan tentu saja berproses panjang. Dalam proses inipun, pengambilan keputusan menyertakan mekanisme lobi, negosiasi, adu-argumen, hingga konflik yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi dalam produk politik yang dihasilkan. Secara hati-hati Anderson, J.E. (1984:13-15) mengutarakan pendapatnya bahwa terdapat lima kategori yang dapat dijadikan kriteria dalam menunjukkan faktor-faktor yang melatar belakangi aktor dalam membuat atau mengambil keputusan. Pertama, *Political Values*, yaitu nilai-nilai atau standar-standar politik. Pembuat keputusan dapat mengevaluasi alternatif kebijakan untuk kepentingan partai politiknya atau kelompoknya, maka hal ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai politis dapat merangsek masuk dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam konteks ini keputusan diambil berdasarkan pada kalkulasi keuntungan politik di mana kebijakan dipandang sebagai alat yang menguntungkan atau alat untuk mencapai tujuan partai politik atau kelompok

kepentingannya. Kedua, *Organization Values* yaitu nilai-nilai atau standar-standar organisasional. Hal yang paling menonjol adalah, misalnya, bagaimana organisasi yang berorientasi konservatif berhadapan dengan organisasi yang berpandangan revolusioner akan menghasilkan argumentasi-argumentasinya yang berbeda dalam penetapan keputusan. Pembuat keputusan, birokrat atau politisi, dapat juga dipengaruhi oleh nilai organisasional. Keputusan individu diarahkan melalui pertimbangan seperti keinginan untuk melihat organisasinya tetap hidup, untuk meningkatkan atau memperluas program dan aktivitasnya, atau untuk menjaga kekuasaan serta hak-hak istimewanya. Ketiga, *personal values*, atau nilai-nilai personal (individu). Dalam konteks ini maka *personal values* menjadi logika berpikir yang perlu juga diperhatikan dalam memahami penetapan atau pengambilan keputusan. Keempat, *policy values* adalah nilai-nilai atau standar-standar kebijakan yang berwarna kepentingan publik. Pembuat keputusan dapat bertindak dengan baik berdasarkan persepsi mereka mengenai kepentingan publik atau kepercayaan pada kebijakan publik yang secara moral benar atau pantas. Kelima, *ideological values*, yaitu nilai-nilai atau standar-standar ideologis. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan nilai yang berhubungan secara logis yang memberikan gambaran sederhana mengenai dunia dan cara bertindak sebagai petunjuk bagi seseorang untuk berperilaku.

### **Hubungan Keagenan dalam Penganggaran**

Penganggaran dapat dilihat sebagai transaksi berupa kontrak mandat yang diberikan kepada agen (eksekutif) dalam kerangka struktur institusional dengan berbagai tingkatan yang berbeda. Sesuai dengan apa yang dinyatakan pada teori keagenan, bahwa pihak *principal* dan *agen* memiliki kepentingan masing-masing, sehingga benturan atas kepentingan ini memiliki potensi terjadi setiap saat. Pihak agen berkemampuan untuk lebih menonjolkan kepentingannya karena memiliki informasi yang lebih dibandingkan pihak *principal*, hal ini disebabkan karena pihak agenlah yang memegang kendali operasional di lapangan. Sehingga



pihak agen lebih memilih alternatif yang menguntungkannya, dengan mengelabui dan membebankan kerugian pada pihak *principal* (Fozard, A. 2001:39-40).

### **Pengembangan Hipotesis**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menempatkan Kepala Daerah pada posisi yang sangat kuat. Pemilukada memberikan ruang bagi calon kepala daerah untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam Pemilukada tidak dapat dihindari penggunaan dana publik untuk kepentingan politik. Dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar *agencynya*, baik dari segi finansial maupun nonfinansial (Halim & Abdullah, 2006; Smith & Bertozzi, 1998). Menurut Irene S. Rubin (2000) dalam buku *The Politics of Public Budgeting* mengatakan bahwa dalam penentuan besaran maupun alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat. Alokasi anggaran seringkali juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya.

Penelitian yang dilakukan oleh Manor & Crook (1998) dalam Prasojo, E. (2009:186) menyatakan bahwa dalam banyak hal, pemilihan langsung kepala daerah dan pemisahan yang tegas antara *mayor* (kepala daerah) dan *councilor* (anggota DPRD) di negara-negara berkembang telah menyebabkan praktek-praktek pemerintahan yang semakin buruk. Faktor utamanya adalah karakteristik elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik rakyat yang rendah, serta tidak adanya pengawasan yang terus-menerus dari DPRD terhadap kepala daerah. Selanjutnya dipertegas oleh Prasojo, E (2009) bahwa faktor-faktor tersebut juga terrefleksikan di beberapa daerah di Indonesia. Kooptasi kekuasaan dilakukan oleh calon *incumbent* dengan memanfaatkan akses birokrasi yang dimilikinya. Sementara hasil

penelitian yang dilakukakan oleh *Indonesiaan Corruption watch* (ICW) bekerjasama dengan Universitas Murdoch (Kompas 14/4 2009) menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawsesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat) diikuti dengan kemenangan *calon incumbent*. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas, penulis untuk mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub>** : Rasio alokasi belanja hibah daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio belanja hibah daerah pemilukada *incumbent* **sebelum** pelaksanaan pemilukada.

**Ha<sub>2</sub>** : Rasio alokasi belanja bantuan sosial daerah pemilukada *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada rasio belanja bantuan sosial daerah pemilukada *incumbent* **sebelum** pelaksanaan pemilukada.

**Ha<sub>3</sub>** : Rasio alokasi belanja hibah pada daerah pemilukada dengan calon *incumbent* **lebih besar** daripada rasio alokasi belanja hibah pada daerah pemilukada dengan calon *non incumbent*.

**Ha<sub>4</sub>** : Rasio alokasi belanja bantuan sosial pada daerah pemilukada dengan calon *incumbent* **lebih besar** daripada rasio alokasi belanja bantuan sosial pada daerah pemilukada dengan calon *non incumbent*.

### III. METODA PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah propinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2010. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 daerah. Sampel tersebut dapat dilihat pada lampiran dua dan lampiran tiga paper ini. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi

(1) data pemilukada Propinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010 yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), (2) data status periode jabatan kepala daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), (3) data alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam APBD propinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2009-2010 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota.

### **Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

- (a) **Belanja Hibah.** Belanja Hibah dalam penelitian ini adalah belanja hibah yang penganggarnya diperuntukkan kepada kelompok masyarakat maupun perorangan, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta lainnya. Untuk Belanja Hibah tahun anggaran 2010 sudah termasuk di dalamnya belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (BAWASLU), dan hibah pengamanan pemilukada dalam APBD. Elemen-elemen belanja hibah tersebut dipisahkan dari elemen-elemen belanja hibah lainnya agar memiliki kesamaan dimensi dengan Belanja Hibah dalam APBD tahun anggaran 2009 yang tidak mengandung elemen-elemen belanja tersebut.
- (b) **Belanja Bantuan Sosial.** Belanja Bantuan Sosial yang diamati adalah alokasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2009-2010 pada daerah pemilukada dengan calon *incumbent* dan *non-incumbent*. Objek yang menjadi pengamatan yaitu alokasi belanja bantuan sosial yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat maupun perorangan dan hibah kepada partai politik.

(c) *Incumbent*. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *incumbent* adalah kepala daerah yang mencalonkan kembali untuk masa jabatan periode kedua dalam pemilu pada tahun 2010.

### **Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik statistik uji beda dua variabel sampel berpasangan untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua dan uji dua variabel sampel independen untuk pengujian hipotesis ketiga dan keempat. Data diolah dengan program aplikasi SPSS. Pemilihan jenis pengujian uji beda (t-test) dilakukan setelah melakukan pengujian normalitas. Jika data yang akan dianalisis memenuhi kriteria normalitas, maka digunakan uji beda dua variabel sampel berpasangan (*paired sample t-test*) dan uji beda dua variabel independen (*independent sampel t-test*) untuk hipotesis ketiga dan keempat. Apabila kriteria normalitas tidak terpenuhi, maka digunakan pengujian *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua, dan uji *Mannwhitney-test* untuk hipotesis ketiga dan keempat. Tingkat keyakinan ditetapkan sebesar 95%.

## **IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian. Dari 96 sampel data diperoleh statistik deskriptif yang menginformasikan tentang nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*) seperti disajikan pada tabel 4.1. (lihat lampiran 1). Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif, diketahui rasio Belanja Hibah daerah *incumbent* **pada saat** pemilu adalah maksimum 0.12043, rata-rata 0.03992 dengan standar deviasi 0.02864489 yang **lebih besar** daripada ratio Belanja

Hibah daerah *incumbent* **sebelum** pelaksanaan pemilukada dengan rasio maksimum 0.09657, rata-rata 0.09657, dan standar deviasi 0.01557236.

Untuk ratio Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **pada saat** pemilukada memiliki rasio maksimum 0.08384, rata-rata 0.02610, dan standar deviasi 0.01746042 yang **lebih besar** daripada ratio Belanja Bantuan Sosial daerah *incumbent* **sebelum** pelaksanaan pemilukada dengan rasio maksimum 0.07088, rata-rata 0.02303, dan standar deviasi 0.01486167. Selanjutnya, **pada saat** pelaksanaan pemilukada ratio rata-rata alokasi Belanja Hibah untuk daerah calon *incumbent* sebesar 0.05904 dan untuk daerah calon *non incumbent* sebesar 0.04666. Sementara itu, rasio rata-rata alokasi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah calon *incumbent* sebesar 0.02610 dan ratio rata-rata alokasi Belanja Bantuan Sosial untuk daerah calon *non incumbent* sebesar 0.01958.

### **Pengujian Normalitas**

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kormogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.2 (lihat lampiran 1). Berdasarkan hasil uji normalitas baik dengan *Kolmogorov-Smirnov* maupun *Shapiro-Wilk* menunjukkan bahwa belanja hibah calon *incumbent* sebelum pemilukada, proporsi belanja hibah calon *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada, proporsi belanja bantuan sosial calon *incumbent* **sebelum** pemilukada, dan proporsi belanja bantuan sosial calon *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada tidak memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih kecil daripada 5%. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pengujian non parametrik *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk menguji hipotesis alternatif pertama dan hipotesis alternatif kedua.

Belanja Hibah tahun 2010 daerah pemilukada untuk calon *incumbent* dan *non incumbent* memenuhi asumsi normalitas dengan signifikansi diatas 5%. Dengan demikian, analisis data menggunakan pengujian parametrik, yaitu uji beda dua sampel independen (*independent*

*sample t test*). Untuk variabel Belanja Bantuan Sosial tahun 2010 daerah pemelukada calon *incumbent* dan calon *non incumbent* **tidak** memenuhi kriteria normalitas dengan signifikansi lebih kecil daripada 5%. Dengan demikian, analisis data dilakukan dengan pengujian statistik non parametrik, yaitu *Mann Whitney U-test*.

### **Pengujian Hipotesis Pertama**

Pengujian hipotesis pertama menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.3 pada lampiran 1. Hasil Pengujian hipotesis alternatif pertama menunjukkan nilai z statistic sebesar -5.580 dengan signifikansi 0.000 (lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian **Ha<sub>1</sub>** diterima, yang artinya bahwa proporsi belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemelukada lebih besar daripada proporsi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemelukada. Dengan demikian proporsi Belanja Hibah tahun anggaran 2010 dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2009.

### **Pengujian Hipotesis Kedua**

Pengujian hipotesis kedua menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.4 pada lampiran 1. Pengujian hipotesis alternatif kedua menghasilkan nilai z statistic sebesar -1.811 dengan signifikansi 0.070 (lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian **Ha<sub>2</sub>** diterima, yang artinya bahwa proporsi belanja hibah daerah *incumbent* pada saat pelaksanaan pemelukada lebih besar daripada proporsi belanja hibah daerah *incumbent* sebelum pelaksanaan pemelukada. Dengan demikian proporsi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 dalam APBD Propinsi/Kabupaten/Kota pada daerah calon *incumbent* mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2009.

### **Pengujian Hipotesis Ketiga**

Pengujian hipotesis ketiga menggunakan *independent sample t-test*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5 pada lampiran 1. Pengujian hipotesis alternatif ketiga menghasilkan nilai t statistic sebesar 2.620 (*equal variance not assumed*) dengan signifikansi 0.010 (lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian **Ha<sub>3</sub>** diterima, yang artinya bahwa proporsi belanja hibah pada daerah dengan calon *incumbent* lebih besar daripada proporsi belanja hibah pada daerah dengan calon *non incumbent* pada saat pelaksanaan pilkada.

### **Pengujian Hipotesis Keempat**

Pengujian hipotesis keempat menggunakan *Mann Whitney U-test*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.6 pada lampiran 1. Pada tabel di atas terlihat bahwa pengujian hipotesis alternatif keempat menghasilkan nilai z statistic sebesar -2.013 dengan signifikansi 0.044 (lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian **Ha<sub>4</sub>** diterima, yang artinya bahwa proporsi Belanja Bantuan Sosial pada daerah pilkada dengan calon *incumbent* lebih besar daripada proporsi alokasi Belanja Bantuan Sosial pada daerah pilkada dengan calon *non incumbent*.

### **Pembahasan**

Oportunistik calon *incumbent* dalam proses penyusunan APBD menjelang pelaksanaan pilkada terindikasi sangat kuat. Kepala daerah yang maju dalam pilkada sebagai calon *incumbent* memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingannya. Belanja hibah (BH) dan Belanja bantuan sosial (BBS), merupakan pos-pos belanja yang dapat dipakai bagi calon *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan suara. Alasan ini cukup mendasar karena dalam Permendagri 59 tahun 2007 yang merupakan revisi Permendagri 13 tahun 2006, kedua jenis belanja ini merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung (BTL) yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu, sehingga

pengalokasiannya cenderung “subjektif” (adanya *political interest*) dan realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa proporsi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk calon *incumbent* **pada saat** pelaksanaan pemilukada lebih besar dari **sebelum** pelaksanaan pemilukada. Selanjutnya, hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa proporsi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk daerah calon *incumbent* **lebih besar** daripada daerah *non incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada.

Dengan demikian hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian yang dilakukan oleh *Indonesiaan Corruption watch (ICW)* tahun 2008 bekerjasama dengan Universitas Murdoch (Kompas,14/4 2009), menemukan adanya peningkatan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam APBD pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2008 di Kabupaten Tabanan (Bali), Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Kota Bandung (Jawa Barat) diikuti dengan kemenangan *calon incumbent*.

Dengan adanya indikasi pemanfaatan APBD oleh *incumbent* untuk pencalonannya kembali, maka pemerintah perlu membuat suatu pengendalian yang lebih ketat untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mulai dari tata cara penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoringnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Proporsi Belanja Hibah daerah pemilukada *incumbent* lebih besar daripada daerah pemilukada *non incumbent*.
2. Proporsi Belanja Bantuan Sosial daerah pemilukada *incumbent* lebih besar daripada daerah pemilukada *non incumbent*.
3. Proporsi Belanja Hibah **pada saat** pemilukada untuk daerah *incumbent* **lebih besar** daripada **sebelum** pemilukada.



4. Proporsi Belanja Bantuan Sosial **pada saat** pilukada untuk daerah *incumbent* **lebih besar** daripada **sebelum** pilukada.
5. Berdasarkan kesimpulan nomor satu sampai empat diatas, maka dapat diindikasikan bahwa *incumbent* memanfaatkan APBD untuk pencalonannya kembali sebagai kepala daerah.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan kedepan, adanya *political will* dari pemerintah pusat agar membuat regulasi lebih yang lebih dapat mengontrol perencanaan dan penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam penyusunan APBD, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk pemeriksa, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, adanya indikasi ini tentunya akan mempengaruhi proses pemeriksaannya. Pemeriksa perlu memberikan perhatian yang lebih dalam untuk kedua jenis belanja tersebut.

### **Saran**

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan baik, namun beberapa keterbatasan tidak dapat dihindari. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya, perlu kehati-hatian dalam melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan proksi pengalokasian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk menggambarkan perilaku oportunistik kepala daerah. Untuk menambah akurasi, maka sangat disarankan untuk melakukan *field research*, seperti wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan para pelaku. Kemudian penelitian ini juga hanya membandingkan perbedaan dua variabel yaitu daerah pilkada calon incumbent dan non incumbent dengan menggunakan variabel alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam APBD

Kabupaten/Kota. Diharapkan adanya penelitian-penelitian lanjutan yang menggunakan variabel lain yang dapat memperkuat hasil penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S & Asmara, J.A (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah - Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi (SNA). Palembang. 2006
- Anderson, James E.(1984). *Public Policy Making*, New York, N.J. : Holt,Reinhart and Winston.
- Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik-Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta, 2006;
- Cooper, D.R & Schindler, P.S. (2008). *Bussines Research Methods*. 10<sup>th</sup> Edition. New York –USA : McGraw-Hill Companies, Inc;
- Caporaso, J.A & Levine, D.P (1992) *Theories of Political Economy*. Cambridge University Press, terjemahan cetakan pertama Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008;
- Freeman & Shoulder (2003). *Governmental and Non Profit Accounting: Theory and Practices*. 7<sup>th</sup> Edition Prentice Hall
- Halim & Abdullah,S.(2006). *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.<http://www.bppk.depkeu.go.id>
- H.M, Jogiayanto. (2004). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Penerbit BPFE-Yogyakarta 2009;
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, edisi keempat. Penerbit Andi C.V. Yogyakarta, 2009.
- Prasojo, Eko.(2009). *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta 2009;
- Rubin, Irene S. (2000). *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Seventh edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc;
- Taufik, R. Irwan. (2009). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Cetakan Peratama. Penerbit: Pacasarjana. Yogyakarta 2009;
- The Indonesian Power for Democracy & Konrad Adenauer Stiftung (2009). *Evalusi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Amandemen III Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ngelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- [Http//www. Kompas.com](http://www.kompas.com)

## LAMPIRAN 1

**Tabel 4.1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Hibah daerah incumbent sebelum pemilukada (2009)	60	0.00015	0.09657	0.01520	0.01557236
Hibah daerah incumbent pada saat pemilukada (2010)	60	0.00124	0.12043	0.03992	0.02864489
Bantuan sosial daerah incumbent sebelum pemilukada (2009)	60	0.0042	0.07088	0.02303	0.01486167
Bantuan sosial daerah incumbent pada saat pemilukada (2010)	60	0.0039	0.08384	0.02610	0.01746042
Belanja Hibah Tahun 2010 daerah pemilukada Incumbent	60	.01679	.14382	.05904	.02890618
Belanja Hibah Tahun 2010 daerah pemilukada Non Incumbent	36	.00883	.07382	.04666	.01739317
Belanja bantuan sosial Tahun 2010 daerah pemilukada Incumbent	60	.00395	.08385	.02610	.01746042
Belanja bantuan sosial Tahun 2010 daerah pemilukada Non Incumbent	36	.00021	.05991	.01958	.01519577

**Tabel 4.2. Hasil Pengujian Normalitas**

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Hibah incumbent sebelum pemilukada	0.167	60	0.000	0.754	60	0.000
Hibah incumbent pada saat pemilukada	0.118	60	0.036	0.939	60	0.005
Bantuan sosial incumbent sebelum pemilukada	0.138	60	0.006	0.900	60	0.000
Bantuan sosial incumbent pada saat pemilukada	0.151	60	0.002	0.876	60	0.000
Belanja Hibah Tahun 2010 pada daerah pemilukada Incumbent	0.091	60	.200*	0.947	60	0.011
Belanja Hibah Tahun 2010 pada daerah pemilukada Non Incumbent	0.097	36	.200*	0.962	36	0.249
Belanja bantuan sosial Tahun 2010 pada daerah pemilukada Incumbent	0.151	60	0.002	0.876	60	0.000
Belanja bantuan sosial Tahun 2010 pada daerah pemilukada Incumbent	0.155	36	0.029	0.908	36	0.006

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

**Tabel 4.3. Hasil Pengujian Hipotesis Alternatif Pertama**

Test Statistics <sup>b</sup>	
	Hibah incumbent pada saat pemilukada - Hibah incumbent sebelum pemilukada
Z	-5.580 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

**Tabel 4.4. Hasil Pengujian Hipotesis Alternatif Kedua**

Test Statistics <sup>b</sup>	
	Bantuan Sosial Incumbent pada saat Pemilukada - Bantuan Sosial incumbent sebelum Pemilukada
Z	-1.811 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.070

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

**Tabel 4.5. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Belanja Hibah Tahun 2010 pada daerah pemilukada	Equal variances assumed	8.769	.004	2.327	94	.022	.01238021	.00532121	.00181483	.02294559
	Equal variances not assumed			2.620	93.994	.010	.01238021	.00472541	.00299778	.02176264

**Tabel 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Belanja Bantuan Sosial Tahun 2010 pada Daerah Pemilukada

Mann-Whitney U	814.000
Wilcoxon W	1480.000
Z	-2.013
Asymp. Sig. (2-tailed)	.044

a. Grouping Variable: AlokasiBelanja

## LAMPIRAN 2

### ALOKASI BELANJA HIBAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2009 - 2010 PADA DAERAH PEMILUKADA CALON *INCUMBENT* DAN *NON INCUMBENT*

(Dalam Juta Rupiah)

No	Daerah	Status Calon	Jumlah Belanja Hibah 2009	Jumlah Belanja Hibah 2010	Belanja hibah KPU-Pilkada 2010	Belanja Hibah (Non Hibah Pilkada 2010)	Total Belanja Daerah 2009	Total Belanja Daerah 2010
				(I)	(II)	III=(II-I)		
<b>A</b>	<b>B*</b>	<b>C**</b>	<b>F***</b>	<b>G***</b>	<b>H***</b>	<b>I***</b>	<b>J***</b>	<b>K***</b>
1	Kab. Tanah Karo	Non Incumbent	2,500	36,563	6,000	30,563	655,106	542,289
2	Kota Binjai	Non Incumbent	2,216	9,726	5,000	4,726	407,488	433,170
3	Kota Tebing Tinggi	Non Incumbent	1,500	9,030	6,290	2,740	362,546	325,636
4	Kab. Pakpak Barat	Incumbent	5,619	23,821	5,000	18,821	296,942	249,122
5	Kab.Humbang Hasundutan	Incumbent	9,411	28,800	6,000	22,800	388,606	381,875
6	Kab. Serdang Bedagai	Incumbent	4,970	55,484	15,000	40,484	621,646	656,237
7	Kab. Labuhanbatu Selatan	Non Incumbent	690	25,977	11,581	14,396	206,423	377,613
8	Kab. Agam	Incumbent	5,700	46,340	8,000	38,340	657,407	624,577
9	Kab. Padang Pariaman	Non Incumbent	4,298	39,951	8,500	31,451	698,921	671,718
10	Kab. Pasaman	Incumbent	18,450	34,248	12,680	21,568	466,572	440,908
11	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	Non Incumbent	13,420	32,230	5,000	27,230	476,746	489,570
12	Kab. Solok	Incumbent	7,068	45,122	10,000	35,122	493,436	527,011
13	Kota Bukit Tinggi	Incumbent	5,750	19,734	6,659	13,075	426,463	403,939
14	Kab. Pasaman Barat	Incumbent	5,200	29,805	8,850	20,955	526,082	556,642
15	Kab. Batanghari	Incumbent	21,645	93,789	5,100	88,689	555,125	1,952,546
16	Kab. Musi Rawas	Incumbent	3,000	23,050	19,000	4,050	1,064,469	1,154,817
17	Kab. Ogan Komering Ulu	Incumbent	3,648	22,935	11,000	11,935	617,743	651,757
18	Kab. OKU Timur	Incumbent	3,842	22,400	18,900	3,500	714,515	636,558
19	Kab. Bengkulu Utara	Incumbent	9,714	40,507	9,500	31,007	452,065	492,668
20	Kab.Seluma	Incumbent	6,350	43,216	7,000	36,216	391,242	408,851
21	Kab. Lampung Timur	Incumbent	25,005	81,441	14,000	67,441	866,562	962,566
22	Kota Bandar Lampung	Incumbent	8,171	47,831	19,250	28,581	836,671	864,080
23	Kab. Bandung	Non Incumbent	29,715	123,007	60,261	62,746	1,704,152	2,893,549
24	Kab. Karawang	Incumbent	48,845	155,659	20,100	135,559	1,356,594	1,478,725
25	Kab. Sukabumi	Incumbent	60,571	130,425	49,330	81,095	1,320,180	1,549,051
26	Kota Depok	Incumbent	10,501	76,601	34,387	42,214	959,840	1,105,463
27	Kab. Blora	Incumbent	9,837	96,382	20,871	75,511	871,730	845,448
28	Kab. Boyolali	Incumbent	2,304	73,910	12,200	61,710	880,086	964,590
29	Kab. Kebumen	Incumbent	150	64,593	19,693	44,900	993,216	999,054
30	Kab. Kendal	Incumbent	3,103	51,387	13,164	38,223	799,716	828,122
31	Kab. Klaten	Incumbent	3,604	72,487	21,200	51,287	1,023,033	1,028,962
32	Kab. Purbalingga	Non Incumbent	3,796	18,619	14,900	3,719	702,705	708,423
33	Kab. Purworejo	Incumbent	24,202	23,623	10,000	13,623	754,722	775,422
34	Kab. Rembang	Incumbent	7,100	42,540	13,500	29,040	593,546	629,791
35	Kab. Sukoharjo	Incumbent	1,635	45,996	13,632	32,364	740,005	781,475
36	Kota Magelang	Non Incumbent	7,125	18,018	6,000	12,018	471,234	416,607

37	Kota Semarang	Non Incumbent	20,946	49,172	19,915	29,257	1,604,783	1,679,072
38	Kab. Bantul	Non Incumbent	7,225	65,567	14,682	50,885	888,819	915,091
39	Kab. Gunung Kidul	Incumbent	1,292	16,179	15,209	970	740,030	776,961
40	Kab. Sleman	Incumbent	3,313	78,269	13,500	64,769	939,638	1,028,576
41	Kab. Jember	Incumbent	7,985	109,366	38,999	70,367	1,289,619	1,399,143
42	Kab. Kediri	Non incumbent	15,805	50,624	39,392	11,232	1,037,182	1,100,249
43	Kab. Pacitan	Incumbent	5,172	44,045	4,700	39,345	644,568	618,192
44	Kab. Bengkayang	Incumbent	14,000	38,203	12,000	26,203	492,017	473,160
45	Kab. Kapuas Hulu	Non Incumbent	7,206	31,423	7,000	24,423	693,253	689,650
46	Kab. Sintang	Incumbent	8,963	49,288	13,164	36,124	653,928	705,451
47	Kab. Hulu Sungai Tengah	Non Incumbent	6,630	36,629	13,400	23,229	542,729	585,979
48	Kab. Kotabaru	Non Incumbent	13,126	46,153	19,893	26,260	749,169	894,073
49	Kota Banjarmasin	Incumbent	14,350	46,952	15,000	31,952	870,515	819,846
50	Kab. Balangan	Incumbent	9,923	36,310	10,600	25,710	417,067	417,067
51	Kab. Tanah Bumbu	Incumbent	2,785	46,042	11,750	34,292	715,776	825,415
52	Kota Bitung	Incumbent	2,000	11,500	6,000	5,500	403,267	392,857
53	Kota Manado	Non Incumbent	9,937	30,873	22,423	8,450	663,782	668,343
54	Kab. Minahasa Selatan	Incumbent	12,000	17,075	12,900	4,175	435,214	369,020
55	Kota Tomohon	Incumbent	2,750	5,950	5,500	450	332,597	325,469
56	Kab. Minahasa Utara	Incumbent	3,250	11,153	9,600	1,553	365,988	368,443
57	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Non Incumbent	75	5,319	4,100	1,219	67,919	269,560
58	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Non Incumbent	300	7,400	4,500	2,900	84,697	248,694
59	Kab. Toli -Toli	Non Incumbent	1,235	15,425	9,500	5,925	448,835	405,906
60	Kab. Poso	Incumbent	1,560	24,115	10,000	14,115	626,889	537,870
61	Kab. Barru	Non Incumbent	1,389	11,026	7,000	4,026	488,515	442,775
62	Kab. Gowa	Incumbent	645	11,177	7,300	3,877	672,872	665,582
63	Kab. Luwu Utara	Non Incumbent	3,370	36,363	13,300	23,063	493,273	496,975
64	Kab. Maros	Non Incumbent	2,500	20,000	10,000	10,000	568,063	539,880
65	Kab. Tanah Toraja	Non Incumbent	6,100	18,199	7,050	11,149	417,802	472,197
66	Kab. Muna	Non Incumbent	19,800	31,160	16,108	15,052	634,683	643,341
67	Kab. Buton Utara	Non Incumbent	3,900	11,033	5,000	6,033	258,607	308,966
68	Kab. Badung	Incumbent	33,741	55,342	16,703	38,639	1,489,933	1,323,217
69	Kab. Bangli	Non Incumbent	4,899	32,099	7,125	24,974	456,737	472,198
70	Kab. Jembrana	Non Incumbent	21,483	25,515	8,300	17,215	472,645	469,377
71	Kota Denpasar	Incumbent	8,166	25,856	11,510	14,346	677,310	819,371
72	Kab. Lombok Tengah	Incumbent	5,111	15,432	13,000	2,432	695,690	782,686
73	Kota Mataram	Non incumbent	4,614	28,939	10,472	18,467	521,736	496,412
74	Kab. Lombok Utara	Non incumbent	44,367	24,972	12,250	12,722	195,209	338,282
75	Kab. Flores Timur	Incumbent	2,294	12,998	11,810	1,188	481,166	433,802
76	Kab. Ngada	Incumbent	2,596	12,272	8,597	3,675	386,722	386,208
77	Kab. Timor Tengah Utara	Non incumbent	2,280	18,500	16,819	1,681	440,676	426,445
78	Kab. Seram Bagian Timur	Incumbent	1,900	15,132	11,176	3,956	426,259	432,117
79	Kab. Kepulauan Aru	Incumbent	9,553	29,133	6,000	23,133	373,855	429,583
80	Kab. Maluku Barat Daya	Non incumbent	1,004	23,470	6,300	17,170	169,905	346,113
81	Kota Jayapura	Non incumbent	29,044	32,525	5,258	27,267	612,232	612,668
82	Kab. Keerom	Incumbent	10,550	13,800	5,800	8,000	459,538	477,321
83	Kab. Boven Digoel	Incumbent	7,000	26,000	12,500	13,500	760,899	714,091
84	Kab. Waropen	Incumbent	50,022	61,497	10,000	51,497	517,973	427,589
85	Kab. Lanny Jaya	Non incumbent	5,615	17,275	9,975	7,300	191,690	475,596
86	Kab. Nduga	Non incumbent	2,680	4,000	800	3,200	192,452	453,192
87	Kota Ternate	Non Incumbent	2,350	13,000	10,544	2,456	506,800	430,422
88	Kab. Bangka Selatan	Incumbent	2,000	64,115	9,200	54,915	521,827	466,402
89	Kab. Bangka Barat	Incumbent	5,139	23,023	6,000	17,023	515,746	440,581
90	Kab. Gorontalo	Incumbent	10,400	20,795	13,925	6,870	518,312	507,884
91	Kab. Pohuwato	Incumbent	1,300	23,968	8,000	15,968	356,517	366,319
92	Kab. Bone Bolango	Incumbent	11,965	13,368	9,500	3,868	329,466	356,088
93	Kab. Bintan	Incumbent	14,940	16,901	8,000	8,901	693,870	476,997
94	Kab. Manokwari	Non Incumbent	30,019	49,440	27,740	21,700	756,435	771,195
95	Kab. Raja Ampat	Incumbent	10,413	22,852	10,000	12,852	578,992	562,807
96	Kab. Sorong Selatan	Incumbent	250	8,000	5,500	2,500	510,144	431,527

Sumber data :

\* Komisi pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

\*\*Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dakam Negeri RI.

\*\*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

### LAMPIRAN 3

#### ALOKASI BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2009 - 2010 PADA DAERAH PEMILUKADA CALON INCUMBENT DAN NON INCUMBENT

(Dalam Juta Rupiah)

No	Daerah	Status Calon	Jumlah Belanja Bantuan Sosial 2009	Jumlah Belanja Bantuan Sosial 2010	Total Belanja Daerah 2009	Total Belanja Daerah 2010
A	B*	C**	D***	E***	J***	K***
1	Kab. Tanah Karo	Non Incumbent	2,595	1,500	655,106	542,289
2	Kota Binjai	Non Incumbent	1,680	1,546	407,488	433,170
3	Kota Tebing Tinggi	Non Incumbent	2,950	2,865	7	325,636
4	Kab. Pakpak Barat	Incumbent	9,667	14,593	296,942	249,122
5	Kab. Humbang Hasundutan	Incumbent	5,323	4,924	388,606	381,875
6	Kab. Serdang Bedagai	Incumbent	10,000	15,000	621,646	656,237
7	Kab. Labuhanbatu Selatan	Non Incumbent	3,392	4,864	206,423	377,613
8	Kab. Agam	Incumbent	13,147	16,635	657,407	624,577
9	Kab. Padang Pariaman	Non Incumbent	89,090	40,242	698,921	671,718
10	Kab. Pasaman	Incumbent	3,954	4,535	466,572	440,908
11	Kab. Sawah Lunto Sijunjung	Non Incumbent	8,933	8,638	476,746	489,570
12	Kab. Solok	Incumbent	6,944	5,658	493,436	527,011
13	Kota Bukit Tinggi	Incumbent	10,437	14,568	426,463	403,939
14	Kab. Pasaman Barat	Incumbent	9,000	19,810	526,082	556,642
15	Kab. Batanghari	Incumbent	22,999	57,127	555,125	1,952,546
16	Kab. Musi Rawas	Incumbent	10,320	10,088	1,064,469	1,154,817
17	Kab. Ogan Komering Ulu	Incumbent	11,379	9,404	617,743	651,757
18	Kab. OKU Timur	Incumbent	21,600	43,646	714,515	636,558
19	Kab. Bengkulu Utara	Incumbent	10,712	12,112	452,065	492,668
20	Kab. Seluma	Incumbent	4,912	5,190	391,242	408,851
21	Kab. Lampung Timur	Incumbent	6,141	13,222	866,562	962,566
22	Kota Bandar Lampung	Incumbent	14,003	10,148	836,671	864,080
23	Kab. Bandung	Non Incumbent	36,507	37,829	1,704,152	2,893,549
24	Kab. Karawang	Incumbent	45,749	56,726	1,356,594	1,478,725
25	Kab. Sukabumi	Incumbent	5,618	6,125	1,320,180	1,549,051
26	Kota Depok	Incumbent	68,036	70,545	959,840	1,105,463
27	Kab. Blora	Incumbent	40,890	29,132	871,730	845,448
28	Kab. Boyolali	Incumbent	26,305	21,517	880,086	964,590
29	Kab. Kebumen	Incumbent	30,367	36,524	993,216	999,054
30	Kab. Kendal	Incumbent	28,840	33,670	799,716	828,122
31	Kab. Klaten	Incumbent	41,496	37,136	1,023,033	1,028,962
32	Kab. Purbalingga	Non Incumbent	13,165	7,560	702,705	708,423
33	Kab. Purworejo	Incumbent	5,035	13,898	754,722	775,422
34	Kab. Rembang	Incumbent	34,024	30,995	593,546	629,791
35	Kab. Sukoharjo	Incumbent	23,707	18,067	740,005	781,475
36	Kota Magelang	Non Incumbent	45,000	20,000	471,234	416,607



37	Kota Semarang	Non Incumbent	76,244	92,558	1,604,783	1,679,072
38	Kab. Bantul	Non Incumbent	39,120	27,845	888,819	915,091
39	Kab. Gunung Kidul	Incumbent	27,597	18,673	740,030	776,961
40	Kab. Sleman	Incumbent	36,707	29,208	939,638	1,028,576
41	Kab. Jember	Incumbent	45,599	63,409	1,289,619	1,399,143
42	Kab. Kediri	Non incumbent	23,714	20,830	1,037,182	1,100,249
43	Kab. Pacitan	Incumbent	4,642	7,015	644,568	618,192
44	Kab. Bengkayang	Incumbent	5,891	12,817	492,017	473,160
45	Kab. Kapuas Hulu	Non Incumbent	18,229	16,817	693,253	689,650
46	Kab. Sintang	Incumbent	5,481	6,282	653,928	705,451
47	Kab. Hulu Sungai Tengah	Non Incumbent	6,142	7,506	542,729	585,979
48	Kab. Kotabaru	Non Incumbent	41,767	22,470	749,169	894,073
49	Kota Banjarmasin	Incumbent	9,450	10,427	870,515	819,846
50	Kab. Balangan	Incumbent	8,600	7,605	417,067	417,067
51	Kab. Tanah Bumbu	Incumbent	18,471	17,460	715,776	825,415
52	Kota Bitung	Incumbent	8,350	9,525	403,267	392,857
53	Kota Manado	Non Incumbent	14,000	10,140	663,782	668,343
54	Kab. Minahasa Selatan	Incumbent	7,000	7,000	435,214	369,020
55	Kota Tomohon	Incumbent	5,490	4,624	332,597	325,469
56	Kab. Minahasa Utara	Incumbent	10,950	14,401	365,988	368,443
57	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Non Incumbent	500	1,500	67,919	269,560
58	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Non Incumbent	1,000	6,600	84,697	248,694
59	Kab. Toli -Toli	Non Incumbent	4,727	2,907	448,835	405,906
60	Kab. Poso	Incumbent	5,242	4,218	626,889	537,870
61	Kab. Barru	Non Incumbent	5,236	1,720	488,515	442,775
62	Kab. Gowa	Incumbent	4,607	5,059	672,872	665,582
63	Kab. Luwu Utara	Non Incumbent	3,489	3,876	493,273	496,975
64	Kab. Maros	Non Incumbent	7,130	5,630	568,063	539,880
65	Kab. Tanah Toraja	Non Incumbent	7,769	17,451	417,802	472,197
66	Kab. Muna	Non Incumbent	300	135	634,683	643,341
67	Kab. Buton Utara	Non Incumbent	1,300	200	258,607	308,966
68	Kab. Badung	Incumbent	8,737	20,533	1,489,933	1,323,217
69	Kab. Bangli	Non Incumbent	28,628	17,452	456,737	472,198
70	Kab. Jembrana	Non Incumbent	15,955	18,454	472,645	469,377
71	Kota Denpasar	Incumbent	11,307	11,875	677,310	819,371
72	Kab. Lombok Tengah	Incumbent	39,933	55,128	695,690	782,686
73	Kota Mataram	Non incumbent	19,118	15,578	521,736	496,412
74	Kab. Lombok Utara	Non incumbent	4,153	6,620	195,209	338,282
75	Kab. Flores Timur	Incumbent	3,125	3,141	481,166	433,802
76	Kab. Ngada	Incumbent	7,145	6,993	386,722	386,208
77	Kab. Timor Tengah Utara	Non incumbent	8,373	6,345	440,676	426,445
78	Kab. Seram Bagian Timur	Incumbent	6,998	13,689	426,259	432,117
79	Kab. Kepulauan Aru	Incumbent	4,660	5,960	373,855	429,583
80	Kab. Maluku Barat Daya	Non incumbent	750	4,060	169,905	346,113
81	Kota Jayapura	Non incumbent	12,712	9,659	612,232	612,668
82	Kab. Keerom	Incumbent	17,530	18,100	459,538	477,321
83	Kab. Boven Digoel	Incumbent	44,545	59,875	760,899	714,091
84	Kab. Waropen	Incumbent	7,180	7,958	517,973	427,589
85	Kab. Lanny Jaya	Non incumbent	840	10,440	191,690	475,596
86	Kab. Nduga	Non incumbent	5,800	16,410	192,452	453,192
87	Kota Ternate	Non Incumbent	6,043	4,000	506,800	430,422
88	Kab. Bangka Selatan	Incumbent	4,275	3,727	521,827	466,402
89	Kab. Bangka Barat	Incumbent	14,136	16,922	515,746	440,581
90	Kab. Gorontalo	Incumbent	11,730	10,605	518,312	507,884
91	Kab. Pohuwato	Incumbent	5,095	4,313	356,517	366,319
92	Kab. Bone Bolango	Incumbent	7,828	6,364	329,466	356,088
93	Kab. Bintan	Incumbent	17,369	24,175	693,870	476,997
94	Kab. Manokwari	Non Incumbent	7,840	7,375	756,435	771,195
95	Kab. Raja Ampat	Incumbent	8,437	8,437	578,992	562,807
96	Kab. Sorong Selatan	Incumbent	6,000	8,145	510,144	431,527

Sumber data :

\* Komisi pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

\*\*Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

\*\*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI